

**LAPORAN PENYELENGGARAAN
PEMERINTAHAN DESA
(LPPD)
TAHUN 2018**



DESA TRITUNGGAL
KECAMATAN REMBANG KABUPATEN REMBANG
Jl. Desa Tritunggal RT 03 RW 03 Kode Pos 59251

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT. yang telah melimpahkan rahmat dan nikmat-Nya berupa kesehatan dan kesempatan sehingga kami dapat menyelesaikan Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Akhir Tahun Anggaran 2018 (LPPD) Desa Tritunggal Kecamatan Rembang.

Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Akhir Tahun Anggaran 2018 (LPPD) Desa Tritunggal Kecamatan Rembang ini merupakan implementasi dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2018 tentang Laporan Kepala Desa, bahwa Kepala Desa dalam rangka Penyelenggaraan Pemerintahan Desa wajib menyusun Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Akhir Tahun Anggaran 2018 (LPPD) dalam rangka mewujudkan tertib pelaksanaan fungsi-fungsi Pemerintahan Desa.

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Akhir Tahun Anggaran 2018 (LPPD) ini merupakan salah satu wujud pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok, fungsi dan strategi Pemerintah Desa Tritunggal sebagai pelaksanaan dari Visi, Misi dan Tujuan yang telah ditetapkan dan untuk mengetahui sejauh mana perkembangan yang terjadi sebagai bahan untuk pembinaan, pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan pemerintahan di Desa Tritunggal.

Ucapan terima kasih dan penghargaan kami sampaikan kepada lembaga desa, tokoh masyarakat, tokoh agama serta kelembagaan dan organisasi kemasyarakatan yang ada di Desa Tritunggal, yang telah banyak membantu kami sehingga kegiatan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa menjadi sinergi, terarah dan dapat mencapai sasaran yang telah ditetapkan dengan baik.

Juga kepada instansi terkait yang selama ini senantiasa memberikan fasilitasi, bimbingan serta arahan.

Pada kesempatan ini kami sampaikan juga ucapan terima kasih yang secara khusus kami tujukan kepada Ketua BPD beserta anggotanya yang senantiasa kooperatif dan koordinatif sehingga pemerintah desa semakin solid dan chemistry dalam menyelenggarakan Pemerintahan Desa.

Disadari secara substansi, redaksional maupun outline dalam laporan ini masih banyak kekurangan, namun dengan upaya yang sungguh-sungguh dan segala saran, kritik dan masukan sangat kami harapkan untuk menyempurnakan laporan ini sebagaimana mestinya.

Demikian kami sampaikan dan dengan disertai tekad dan niat yang luhur dari semua pihak, diharapkan penyelenggaraan pemerintahan desa Tritunggal pada tahun-tahun mendatang dapat lebih optimal dalam upaya meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan kepada masyarakat. Semoga Allah SWT. senantiasa memberikan bimbingan kepada kita semua, untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat Desa Tritunggal.



DAFTAR ISI

Halaman Kata Pengantar	1
Daftar Isi	3
Daftar Lampiran	4
BAB I PENDAHULUAN	
1.1. Maksud dan Tujuan	5
1.2. Dasar Hukum	5
1.3. Visi dan Misi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	7
1.4. Strategi dan Kebijakan	12
BAB II LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA	16
2.1. Program Kerja penyelenggaraan Pemerintahan Desa	16
2.2. Program Kerja Pelaksanaan Pembangunan	25
2.3. Program Kerja Pemberdayaan Masyarakat	29
2.4. Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa....	35
2.5. Keberhasilan yang dicapai, Permasalahan yang dihadapi dan Upaya yang ditempuh.....	38
BAB III PENUTUP	40

LAMPIRAN-LAMPIRAN

1. Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2018
2. Rincian Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2018
3. Rincian Realisasi Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2018
4. Rincian Kegiatan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Tahun 2018

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Maksud dan Tujuan

Laporan Kepala Desa adalah proses kegiatan pelaporan penyelenggaraan pemerintahan desa oleh Kepala Desa kepada Bupati/Walikota melalui Camat. Sedangkan Laporan Kepala Desa ini meliputi:

1. Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa akhir tahun anggaran (LPPD)
2. Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa akhir tahun anggaran (LKPPD)
3. Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPD)

Maksud dan tujuan dari penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Akhir Tahun Anggaran 2018 (LPPD) ini adalah sebagai berikut :

1. Sebagai kewajiban konstitusional Kepala Desa berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 06 Tahun 2014 tentang Desa, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 06 Tahun 2014 tentang Desa.
2. Sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan penyelenggaraan Pemerintahan Desa di Desa Tritunggal Kecamatan Rembang yang menyajikan data dan informasi yang benar dan lengkap.
3. Menjadi bahan Evaluasi dan Rencana Kerja Tindak Lanjut, bagi Desa Tritunggal khususnya dan pada umumnya sebagai bahan kebijakan Pemerintah Kabupaten Rembang dalam menentukan program dan kegiatan pada Tahun Anggaran berikutnya.

1.2 Dasar Hukum

Program Kerja yang direncanakan Kepala Desa, adalah rangkuman kebutuhan masyarakat Desa, yang ditetapkan dalam Musyawarah Pembangunan Desa. Dengan Rencana Kerja Pembangunan Desa Tahun 2018 diharapkan dapat mengarahkan Pembangunan Desa yang tepat dan berkelanjutan serta mengurangi terjadinya

pemborosan dana.

Adapun landasan hukum penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Akhir Tahun Anggaran 2018 (LPPD) adalah sebagai berikut :

1. Undang – Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang pembentukan daerah – daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
3. Undang – Undang Nomor 06 Tahun 2014 Tentang Desa;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 tahun 2016 tentang Laporan Kepala Desa
6. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 09 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
7. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 10 Tahun 2014 Tentang Penataan Desa.
8. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 11 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa.
9. Peraturan Bupati Rembang Nomor 10 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa.
10. Peraturan Bupati Rembang Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
11. Peraturan Desa Tritunggal Nomor 3 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Tahun Anggaran 2016
12. Peraturan Desa Tritunggal Nomor 3 Tahun 2016 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Tahun Anggaran 2016

1.3 Visi dan Misi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

A. Visi

Pembangunan Desa bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui penyediaan pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan. Pembangunan desa dilaksanakan oleh pemerintah desa dan masyarakat desa dengan semangat gotong royong serta memanfaatkan kearifan lokal dan sumber daya alam desa.

Dalam rangka pelaksanaan pembangunan desa tersebut, Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa mengamanatkan / mewajibkan kepada pemerintah desa penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa). RPJM Desa adalah rencana kegiatan pembangunan desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun yang merupakan dasar dalam pembangunan desa selama 1 periode kepemimpinan Kepala Desa, dengan tujuan melakukan upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa waktu 6 (enam) tahun. Di dalam RPJM Desa tersebut juga tertuang tentang Visi dan Misi Kepala Desa yang selanjutnya menjadi Visi dan Misi Pelaksanaan Pembangunan di Desa dalam kurun waktu 6 tahun yakni 2015 – 2020.

Berdasarkan Visi Kepala Desa terpilih Desa Tritunggal pada saat mencalonkan diri, dengan memperhatikan data kondisi umum desa dan analisis isu-isu strategis pembangunan jangka menengah desa untuk 6 (enam) tahun kedepan dirumuskan menjadi visi pembangunan jangka menengah Desa Tritunggal Kecamatan Rembang Kabupaten Rembang Tahun 2017 – 2022 adalah sebagai berikut :

“Terwujudnya Desa Tritunggal Yang Maju, Mandiri, Sehat, Berdaya Saing dan Sejahtera ”

Penjelasan unsur-unsur visi diatas adalah sebagai berikut:

1. **Tritunggal yang Maju**, Desa Tritunggal Kecamatan Rembang memiliki sarana prasarana yang memadai dengan tingkat pelayanan publik yang memuaskan, didukung oleh sistem pemerintahan desa daerah yang partisipatif, transparan, akuntabel dan demokratis, ditopang oleh teknologi dan informasi .

2. **Tritunggal yang Mandiri**, adalah desa Tritunggal Kecamatan Rembang Kabupaten Rembang memiliki petensi pertanian yang dapat meningkatkan proporsi pendapatan asli desa yang semakin besar dan terwujudnya surplus bahan pangan, palawija dan produk peternakan dan perkebunan dengan tetap mempertahankan swasembada padi dan jagung. Banyaknya home industri / rumah tangga yang memanfaatkan sumberdaya lokal, baik bahan, maupun tenaga kerja dalam proses produksinya.
3. **Tritunggal yang Sehat**, adalah kondisi masyarakat yang sehat jasmani dan rokhani, sehingga mampu beraktifitas dan bekerja untuk mendapatkan penghasilan yang cukup, tanpa dibayang bayangi penyakit yang diderita masyarakat. Sehat tersebut selain manusianya juga sehat lingkungannya.
4. **Tritunggal yang Berdaya Saing**, adalah masyarakat desa Tritunggal Kecamatan Rembang Kabupaten Rembang mampu mengikuti perkembangan dan perubahan situasi serta kondisi lokal, nasional dan global di bidang pendidikan, tehnologi, ekonomi, sosial, budaya dan politik, tanpa harus menjadi korban sebagai dampak arus globalisasi. Hasil produksi masyarakat baik disektor pertanian, jasa, industri dan perdagangan memiliki kualitas yang setara bahkan lebih baik dari produk desa / wilayah lain.
5. **Tritunggal yang Sejahtera**, adalah kondisi masyarakat desa Tritunggal Kecamatan Rembang Kabupaten Rembang yang bahagia baik lahir maupun batin. Kebahagiaan lahir ditunjukkan oleh dengan terpenuhinya kebutuhan sandang, pangan dan papan (perumahan) yang layak , tingginya tingkat pendapatan per kapita, meningkatnya derajat kesehatan. Sedangkan kebahagiaan batin yang dimaksudkan adalah tingginya religiusitas atau penghayatan terhadap agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, terjaminnya kebebasan menjalankan ibadah sesuai keyakinan , terwujudnya ketenteraman dalam kehidupan berumah tangga dan bermasyarakat.

a. Misi

Dalam rangka mencapai visi seperti tersebut diatas, dirumuskan sejumlah misi sebagai berikut:

1. Meningkatkan pembangunan infrastruktur pelayanan publik yang mendukung perekonomian desa, seperti jalan desa/lingkungan, jembatan, embung, jaringan irigasi, serta infrastruktur strategis lainnya.
2. Meningkatkan mutu dan akses pelayanan kesehatan dasar di pustu , mendorong peningkatan derajat kesehatan, pemberdayaan Posyandu, agar masyarakat dapat hidup sehat dan memiliki harapan hidup yang lebih panjang.
3. Meningkatkan mutu, akses dan relevansi pendidikan sejak dini mulai dari jenjang PAUD, TK/RA, Pendidikan dasar sampai dengan jenjang menengah dan pendidikan tinggi untuk mendorong peningkatan kualitas sumber daya manusia .Memacu pertumbuhan investasi dalam rangka menghidupkan dan meningkatkan perkembangan sektor riil dan peningkatan kesempatan kerja.
4. Meningkatkan akses UMKM terhadap sumber permodalan dan menciptakan iklim usaha yang kondusif.
5. Meningkatnya perekonomian masyarakat.
6. Meningkatnya pengelolaan sumberdaya alam sesuai kewenangan lokal berskala desa melalui Bumdes
7. Meningkatkan produktivitas pertanian dalam arti luas.
8. Meningkatkan pendapatan asli desa terutama dari sumber-sumber pendapatan non konvensional dan tidak membebani masyarakat.
9. Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia dan aparatur yang profesional, terampil, Jujur, berbudi pekerti luhur dan religius.
10. Mengimplementasikan pembangunan yang selalu mengikuti perkembangan dan perubahan situasi serta kondisi lokal, nasional dan global.
11. Meningkatkan partisipasi dan peran serta masyarakat dalam pembangunan yang berkelanjutan
12. Meningkatkan pengelolaan sumber daya alam untuk kesejahteraan masyarakat
13. Meningkatkan fungsi kelembagaan mulai dari RT, RW, LPMD, BPD, pemerintah desa, Organisasi Pemuda, Organisasi sosial masyarakat,
14. Meningkatnya kualitas pelayanan publik

C. Nilai

Untuk mencapai Misi Desa Tritunggal, maka nilai-nilai yang harus dijunjung tinggi adalah azas Kebersamaan (Partisipatif), Transparan, Demokrasi, Efisien, dan Efektif serta Berbudaya.

1) Partisipatif (Kebersamaan)

Setiap anggota masyarakat Desa Tritunggal mempunyai hak untuk berpartisipasi dalam konteks pembangunan dengan prinsip dari, oleh dan untuk masyarakat. Oleh karenanya setiap proses pembangunan masyarakat harus dilibatkan mulai dari perencanaan, pelaksanaan sampai pada pemeliharaan.

2) Transparan (Keterbukaan)

Adanya sifat keterbukaan Pemerintah Desa Tritunggal dengan batas-batas kewajaran dalam rangka meningkatkan kepercayaan masyarakat.

3) Demokrasi

Masyarakat diberi kebebasan dalam mengemukakan pendapat dan menerima pendapat orang lain.

4) Efektif dan Efisien

Mengedepankan hasil yang optimal dengan pengorbanan yang relatif sedikit (biaya maupun waktu) sehingga berhasil guna dan berdaya guna.

5) Berbudaya

Setiap gerak langkah pembangunan selaras dengan adat istiadat dan budaya yang berkembang di masyarakat, dengan demikian pelaksanaan Pemerintah Desa Tritunggal senantiasa menjunjung tinggi budaya dan budi pekerti yang luhur.

1.4 Tujuan dan sasaran yang ingin dicapai dalam Pembangunan Desa sesuai RKPDesa Tahun 2018

RPJM Desa adalah rencana kegiatan pembangunan desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun, yang penjabarannya tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah Desa berlaku dalam jangka waktu 1 (satu) tahun. Prioritas kebijakan program pembangunan Desa Tritunggal yang tersusun dalam RKP Desa Tahun 2018 sepenuhnya didasarkan pada berbagai permasalahan sebagaimana tersebut dalam rumusan masalah. Sehingga diharapkan prioritas program pembangunan yang telah

ditetapkan pada tahun 2018 benar-benar berjalan efektif untuk menanggulangi permasalahan di masyarakat, terutama upaya meningkatkan keberpihakan pembangunan terhadap kebutuhan hak-hak dasar masyarakat, seperti pendidikan, kesehatan, pendapatan, dll.

Dengan demikian arah dan kebijakan pembangunan desa yang diselenggarakan oleh pemerintah desa secara langsung dapat berperan aktif menanggulangi kemiskinan pada level desa.

1.5 Strategi dan Kebijakan

Analisa Lingkungan Internal dan Eksternal

Kekuatan Desa Tritunggal ;

- a. Memiliki jumlah penduduk dan angkatan kerja yang relatif banyak.
- b. Berada di pesisir / pantai laut Rembang, yang merupakan salah satu daerah yang memiliki potensi kelautan yang sangat tinggi.
- c. Berbagai jenis ikan berkembang dan menjadikan perairan ini sebagai habitatnya. Hal ini disebabkan karena perairan Rembang tergolong perairan dangkal yang sangat memudahkan orang-orang (nelayan) untuk melakukan penangkapan.
- d. Terjalannya hubungan yang sinergis antara pemerintah dan lembaga pemberdayaan masyarakat yang ada.
- e. Memiliki sarana perkantoran dan olah raga yang representatif.
- f. Partisipasi masyarakat dalam pembangunan yang cukup besar.
- g. Adanya komitmen kuat dari pemerintah desa untuk melakukan perubahan.

Adapun Yang Menjadi Unsur Kelemahan ;

- a. Masih tingginya angka kemiskinan (warga miskin)
- b. Terbatasnya kemampuan keuangan desa, terutama dari sektor pendapatan asli desa
- c. Lemahnya profesionalisme perangkat desa
- d. Belum optimalnya pengelolaan aset-aset desa sebagai sumber pendapatan
- e. Kualitas sarana dan prasarana umum yang pada umumnya masih tergolong rendah

- f. Daya dukung lingkungan yang semakin turun oleh karena adanya limbah dan sampah yang belum terkelola dengan baik sehingga masih adanya pencemaran lingkungan, seperti pencemaran air maupun pencemaran udara.

Analisa Lingkungan Eksternal, **Unsur Peluang** antara lain ;

- a. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
- b. Undang-Undang Nomor 23 tentang 2014 Tentang Pemerintahan Daerah
- c. Perubahan Paradigma pembangunan di desa yang berubah menjadi “Desa Membangun’.
- d. Adanya tawaran pihak ke tiga (swasta) dalam rangka investasi usaha-usaha perikanan
- e. Adanya program dan promosi gerakan memasyarakatkan konsumsi ikan dari Dinas Perikanan dan Kelautan
- f. Letak geografis desa di tepi jalan pantura.

Yang merupakan unsur Ancaman adalah ;

- a. Segregasi yang masih terasa sebagai dampak krisis multidimensial yang berkepanjangan
- b. Belum optimalnya koordinasi antar wilayah
- c. Persaingan kebijakan pengembangan wilayah dengan desa / kelurahan lain maupun antar kelompok di wilayah Desa Tritunggal
- d. Letak geografis Desa Tritunggal yang sangat strategis untuk usaha dibidang perikanan, sehingga banyaknya persaingan dalam usaha.

Langkah-Langkah Strategis

Berbagai pencermatan dari langkah-langkah yang telah ditempuh pada tahun-tahun sebelumnya masih relevan untuk terus dilanjutkan dalam pada tahun 2018 oleh Pemerintah Desa Tritunggal adalah sebagai berikut:

- 1) Meningkatkan Keilmuan dan Kultur Agamis dalam Masyarakat
- 2) Peningkatan kualitas Pelayanan dalam Masyarakat
- 3) Peningkatan kualitas Kepercayaan Masyarakat terhadap Pemerintah Desa Tritunggal
- 4) Peningkatan perekonomian Desa Tritunggal dengan memberdayakan potensi yang tersedia untuk memperluas Lapangan Pekerjaan

- 5) Penggalian Sumber-sumber Pendapatan Asli Desa (PAD) Tritunggal yang tidak membebani Masyarakat
- 6) Peningkatan Kualitas Sarana dan Prasarana
- 7) Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat

Prioritas Desa

1. Analisis Skala Prioritas

Keberhasilan pembangunan selalu dikaitkan dengan pertumbuhan ekonomi, sedang pembangunan ekonomi akan kurang bermakna apabila tidak mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Berdasarkan ekonomi makro pertumbuhan ekonomi kurang dari 6 % maka akan terjadi kesenjangan terhadap peluang kerja, sehingga pengangguran akan menjadi permasalahan.

Pengangguran merupakan salah satu penyebab adanya kemiskinan. Pengangguran dan kemiskinan merupakan saudara kembar yang saling terkait dan mempunyai implikasi terhadap :

- a. Rendahnya partisipasi masyarakat
- b. Rendahnya kualitas dan produktivitas masyarakat
- c. Terhambatnya pencapaian tujuan pembangunan
- d. Menurunnya ketertiban umum dan meningkatnya penyakit masyarakat (pekat).
- e. Dan menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa

Oleh karena itu dalam RPJMDes ini Pemerintah Desa Tritunggal menempatkan program penanggulangan kemiskinan dan pengangguran sebagai prioritas utama.


Tujuan Pembangunan Desa Tritunggal pada tahun 2017 – 2022 adalah sebagai berikut:

- a. Mewujudkan pelayanan publik yang empatik dan bertanggung jawab
- b. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pendapatan masyarakat.
- c. Meningkatkan sarana prasarana infrastruktur desa
- d. Penyediaan sarana dan prasarana pengembangan usaha perikanan
- e. Meningkatkan kesejahteraan sosial dan taraf hidup masyarakat.
- f. Meningkatkan daya dukung lingkungan
- g. Menciptakan ketertiban dan keamanan masyarakat.

Sasaran Pembangunan Desa Tritunggal

Sasaran Pembangunan Desa Tritunggal dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah periode 2017 – 2022 yang merupakan kondisi yang ingin dicapai pada akhir tahun 2022 adalah sebagai berikut:

- a. Menurunnya angka kemiskinan dan pengangguran
- b. Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan
- c. Tercapainya sumber pendapatan asli desa
- d. Sarana dan prasarana (infrastruktur) semakin baik
- e. Kualitas hidup masyarakat meningkat dengan tolok ukur sebagai berikut :
 - 1) Berkurangnya angka kejadian tindak kejahatan
 - 2) Meningkatnya aktifitas seni, budaya, pemuda dan olah raga
- f. Kualitas pemerintahan desa meningkat, dengan tolok ukur sebagai berikut :
 - 1) Meningkatnya Indeks Kepuasan Masyarakat
 - 2) Meningkatnya kualitas sumber daya manusia perangkat desa
 - 3) Meningkatnya efisiensi dan efektifitas pengelolaan keuangan
 - 4) Meningkatnya serapan aspirasi masyarakat dalam pembangunan



BAB II

LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DESA

Dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Kewenangan Desa yang menjadi urusan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa ada 4 (empat) bidang yaitu sebagai berikut :

1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan
2. Bidang Pelaksanaan Pembangunan
3. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan
4. Bidang Pemberdayaan Masyarakat

Pada dasarnya di dalam melaksanakan program atau kegiatan di bidang Penyelenggaraan Pemerintahan, Pelaksanaan Pembangunan, Pembinaan Kemasyarakatan maupun Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintah Desa Tritunggal Kecamatan Rembang mengacu dan berpedoman pada Rencana Kerja Pembangunan Desa Tahun 2018 khususnya yang telah dituangkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2018.

2.1. Laporan Penyelenggaraan di Bidang Pemerintahan Desa Pada Tahun 2018

Program atau kegiatan bidang Penyelenggaraan Pemerintahan jumlahnya ada 18 (delapan belas) kegiatan antara lain sebagai berikut :

1. Pemberian Penghasilan Tetap dan Tunjangan

Untuk meningkatkan motivasi dan semangat kerja Pemerintah Desa yang mumpuni dan berkualitas di segala bidang telah ditempuh upaya-upaya ;

- Pemberian penghasilan Tetap kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa
- Pemberian Tunjangan kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa
- Pemberian Tunjangan kepada BPD
- Pemberian Tunjangan kesehatan kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa

2. Operasional Perkantoran

Untuk menunjang kelancaran tugas pokok dan fungsi masing-masing bidang baik bidang kesekretariatan, bidang pemerintahan, bidang pembangunan, bidang kemasyarakatan maka diadakan kegiatan Operasional Perkantoran.

Kegiatan Operasional Perkantoran meliputi :

- a. Pemberian Honor Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa (PKPKD) dan Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD) Kepala Desa Tritunggal dalam melaksanakan pengelolaan keuangan desa dibantu oleh PTPKD (Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa), yang terdiri dari :

PKPKD	: Kepala Desa
Koordinator PTPKD	: Sekretaris Desa
Bendahara Desa	: Staf Urusan Keuangan
Pelaksana kegiatan	: Kepala Seksi

Dengan ditetapkannya SK Kepala Desa Tritunggal Nomor 9 Tahun 2018 tanggal 6 Mei 2018 tentang Pembentukan PKPKD, dan SK Kepala Desa Tritunggal Nomor 10 Tahun 2018 tanggal 6 Mei 2018 tentang Pembentukan PTPKD Desa Tritunggal Kecamatan Rembang Kabupaten Rembang, maka diharapkan kinerja para petugas dapat meningkat sehingga pengelolaan keuangan benar-benar dapat terlaksana dengan prinsip-prinsip dan azas pengelolaan keuangan desa sesuai Peraturan Bupati Rembang nomor 12 tahun 2015.

- b. Pemberian honor kepada Tim Penyusun Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes) dan Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes).
- c. Alat Tulis kantor
- d. Untuk kelancaran tugas pokok dan fungsi perkantoran disediakan alat tulis kantor.
- e. Cetak, Fotocopy / penggandaan dan jilid
- f. Pengadaan benda pos / meterai
- g. Dokumentasi Foto & cetak banner
- h. Pengadaan alat dan bahan kebersihan
- i. Pajak kendaraan inventaris Kantor
- j. Pemeliharaan rutin gedung / kantor
- k. Pemeliharaan dan Perawatan Inventaris Kantor
- l. Biaya Listrik
- m. Biaya wifi bulanan & spare part

3. Belanja Modal

Pada tahun 2018, telah dilakukan pengadaan barang-barang sebagai berikut :

- a. Komputer Desa

- b. Printer BPD
- c. Dispenser Kantor
- d. Laptop PAUD dan TPQ
- e. Meja Rapat
- f. Sound PAUD
- g. Komputer Madrasah
- h. Printer Madrasah
- i. Kursi kantor

4. Operasional BPD

Untuk menunjang kelancaran tugas pokok dan fungsi BPD (Badan Permusyawaratan Desa) diadakan kegiatan operasional BPD. Kegiatan Operasional BPD terdiri dari :

- a. Uang Hadir Rapat BPD
- b. Pengadaan Alat Tulis Kantor
- c. Belanja Makan minum Rapat BPD
- d. Dokumentasi Kegiatan
- e. Bintek (Pengembangan SDM BPD)

5. Operasional RT dan RW

Untuk menunjang kelancaran tugas dan fungsi RT dan RW diadakan kegiatan operasional RT dan RW. Kegiatan Operasional RT, RW terdiri dari :

- a. Insentive RT
- b. Insentive RW
- c. Alat Tulis Kantor RT/RW

Permasalahan :

Kesulitan dalam pengumpulan laporan hasil pelaksanaan kegiatan RT, dikarenakan kapasitas sumber daya manusia yang terlibat dalam kepengurusan RT dan RW yang masih rendah. Hal ini dikarenakan kesulitan untuk mencari sosok pengurus RT dan RW yang ideal. Pada umumnya menjadi ketua RT dan ketua RW benar-benar adalah orang-orang yang kuat memiliki kemauan dan berjiwa sosial yang tinggi dan dibutuhkan pengabdian yang tinggi pula. Karena tidak adanya kompensasi khusus untuk menjadi Ketua RT dan RW, selain itu mereka juga memiliki kesibukan

lain yang jauh lebih penting dari sekedar mengurus masyarakat, sehingga menyebabkan kurang pemahannya sebagian ketua RT dan RW dalam penyusunan laporan hasil dan dokumen pendukungnya.

Penyelesaian :

Memberikan semangat dan motivasi tersendiri kepada Ketua RT dan RW se-Desa Tritunggal melalui pertemuan-pertemuan informal dan penjelasan tentang tugas pokok fungsi dan kedudukan RT dan RW, juga tentang tatacara penyusunan Laporan hasil kegiatan dan dokumen pendukungnya.

6. Operasional PKK

Untuk menunjang kelancaran tugas dan fungsi Peran PKK diadakan kegiatan operasional PKK. Kegiatan Operasional PKK terdiri dari :

- a. Uang hadir Rapat Inti Pengurus TP PKK
- b. Uang hadir Rapat Pleno pengurus TP PKK
- c. Belanja Alat Tulis Kantor
- d. Belanja Makan minum Rapat inti TP PKK
- e. Belanja Makan minum Rapat Pleno TP PKK

7. Operasional LPMD

Untuk menunjang kelancaran tugas dan fungsi Peran LPMD sebagai Lembaga Desa yang menjadi mitra dari Pemerintah Desa diadakan kegiatan operasional LPMD. Kegiatan Operasional LPMD terdiri dari :

- a. Uang hadir Rapat-rapat LPMD
- b. Belanja snack rapat-rapat LPMD
- c. Belanja Alat Tulis Kantor
- d. Penggandaan, cetak & fotocopy

8. Operasional Karang Taruna

Untuk menunjang kelancaran tugas dan fungsi Peran Karang Taruna sebagai Lembaga Desa yang menjadi wadah pembinaan dan pengembangan generasi muda diadakan kegiatan operasional Karang Taruna. Kegiatan Operasional Karang Taruna terdiri dari :

- a. Belanja snack dan minum Rapat
- b. Belanja Cetak dan Penggandaan

- c. Belanja Alat Tulis Kantor

9. Operasional Linmas

Untuk menunjang kelancaran tugas dan fungsi Peran LINMAS (Perlindungan Masyarakat) sebagai Lembaga Desa yang memberikan perlindungan dan menciptakan kenyamanan di Desa diadakan kegiatan operasional LINMAS. Kegiatan Operasional LINMAS terdiri dari :

- a. Uang hadir rapat-rapat Linmas
- b. Belanja snack rapat-rapat Linmas
- c. Belanja Alat Tulis Kantor

10. Penyusunan Rancangan Peraturan Desa

Pada tahun 2018 target penyusunan Rancangan Peraturan Desa rencananya berjumlah 7 Peraturan Desa, akan tetapi pada tahun 2018 penyusunan Rancangan Peraturan Desa yang ditetapkan menjadi Peraturan Desa ada 4 Peraturan Desa antara lain sebagai berikut :

- a. Peraturan Desa Nomor 01 Tahun 2018 tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi APBDes Tahun Anggaran 2017
- b. Peraturan Desa Nomor 02 Tahun 2018 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun Anggaran 2018.
- c. Peraturan Desa Nomor 03 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2018
- d. Peraturan Desa Nomor 04 Tahun 2018 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2018
- e. Peraturan Desa Nomor 05 Tahun 2018 tentang Kewenangan Desa

11. Penyusunan LPPD, LKPPD dan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

Untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan Desa Tritunggal yang bertanggungjawab dan transparan, pada Tahun 2018 Kepala Desa Tritunggal Kecamatan Rembang menyusun dan menyampaikan Laporan Pemerintahan Desa Tahun 2018 antara lain terdiri dari :

- a. LPPD (Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa) akhir tahun Anggaran 2018 kepada Bupati Rembang melalui Camat Rembang sebagai bentuk

pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kepala Desa, serta hak dan wewenang yang diserahkan kepadanya.

- b. LKPPD (Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa) akhir tahun anggaran 2018 kepada rakyat melalui Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi.
- c. Penginformasian LPPD (Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa) akhir tahun anggaran 2018 kepada rakyat Desa Tritunggal tentang pelaksanaan Pemerintahan Desa Tritunggal tahun 2018.

12. Penyusunan Profil Desa

Untuk mengetahui gambaran umum Desa Tritunggal termasuk potensi desa, keunggulan Desa Tritunggal maka Pemerintah Desa Tritunggal menyusun Profil Desa Tritunggal Tahun 2018. Hal ini juga sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2007. Sehubungan dengan hal tersebut Kepala Desa membentuk Tim Penyusun Profil Desa Tritunggal Tahun Anggaran 2018 dengan ditetapkannya Surat Keputusan Kepala Desa Tritunggal Nomor 2 Tahun 2018.

Adapun susunan personilnya tercantum dalam tabel sebagai berikut :

NO	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM TIM
1	HERMANTO	Sekretaris Desa	Ketua
2	SRININGSIH	Kasi Pelayanan	Anggota

Yang melaksanakan dan bertanggungjawab terhadap pelaksanaan kegiatan ini adalah Sekretaris Desa.

13. Pengelolaan Arsip

Untuk penataan arsip desa agar sesuai dengan aturan yang berlaku, maka Pemerintah Desa Tritunggal melakukan penataan arsip surat-surat dan dokumen-dokumen Pemerintah Desa Tritunggal dari Tahun 2017 sampai 2018.

Untuk pengelolaan arsip tahun 2018 dilaksanakan oleh masing-masing Seksi, yang melaksanakan dan bertanggungjawab terhadap pelaksanaan kegiatan ini adalah Kepala Urusan Umum dan Perencanaan dibawah koordinasi Sekretaris Desa.

14. Pengelolaan Sistem Informasi dan Administrasi Desa

Pada tahun 2018 Pemerintahan Desa Tritunggal mengadakan kegiatan Pengelolaan Sistem Informasi dan Administrasi Desa supaya informasi desa dan administrasi bisa diakses langsung oleh masyarakat. Adapun kegiatannya antara lain sebagai berikut :

- a. Pengumpulan data yang perlu diinformasikan ke publik
- b. Upload foto kegiatan dan informasi publik melalui facebook Desa.
- c. Pembaharuan isi Website Desa.
- d. Pendokumentasian Kegiatan Desa.

Untuk melaksanakan kegiatan Pengelolaan Sistem Informasi dan Administrasi Desa ini, Kepala Desa menunjuk petugas pengelola Sistem Informasi dan Administrasi Desa Tritunggal. Dalam hal ini, Sekretaris desa ditunjuk sebagai admin dari Sistem Informasi Desa.

15. Inventarisasi Aset dan Kekayaan Desa

Aset dan kekayaan desa harus diinventarisir dengan baik dan tertib administrasi agar dapat diketahui jenis jumlah dan besarnya aset dan kekayaan desa Tritunggal.

16. Sosialisasi Produk Hukum Desa

Setelah Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa dan Keputusan Kepala Desa ditetapkan dan diundangkan dalam Lembaran Desa maka perlu disosialisasikan ke masyarakat, agar masyarakat mengetahui program / kegiatan Pemerintah Desa Tritunggal. Kegiatan sosialisasi produk hukum desa / peraturan desa untuk produk hukum yang mengatur hal-hal yang berhubungan dengan masyarakat :

Sosialisasi produk hukum desa telah dilaksanakan pada :

1. Tanggal 2 Februari 2018 Sosialisasi Peraturan Desa nomor 01 Tahun 2018 tentang Realisasi APBDes Tahun ANggaran 2017. Sosialisasi disampaikan oleh Kepala Desa dan Sekretaris Desa kepada seluruh lembaga desa, ormas, tokoh masyarakat, tokoh agama di wilayah Desa Tritunggal.
2. Tanggal 10 Maret 2018 Sosialisasi Peraturan Desa nomor 2 Tahun 2018 tentang Rencana Kerja pemerintah Desa. Sosialisasi disampaikan oleh Kepala Desa dan Sekretaris Desa kepada seluruh lembaga desa, ormas, tokoh masyarakat, tokoh agama di wilayah Desa Tritunggal.

3. Tanggal 21 April 2018 Sosialisasi Peraturan Desa nomor 3 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2018. Sosialisasi disampaikan oleh Kepala Desa dan Sekretaris Desa kepada seluruh lembaga desa, ormas, tokoh masyarakat, tokoh agama di wilayah Desa Tritunggal.
4. Tanggal 11 September 2018 Sosialisasi Peraturan Desa nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2018. Sosialisasi disampaikan oleh Kepala Desa dan Sekretaris Desa kepada seluruh lembaga desa, ormas, tokoh masyarakat, tokoh agama di wilayah Desa Tritunggal.

17. Penyusunan Monografi Desa

Setiap Tahun Pemerintah Desa Tritunggal menyusun Monografi Desa sejumlah 2 (dua) kali yaitu pada semester I (satu) dan semester II (dua). Monografi Desa tersebut memuat gambaran umum dan kondisi Desa Tritunggal. Yang melaksanakan dan bertanggungjawab terhadap pelaksanaan kegiatan ini adalah Kepala Seksi Pemerintahan.

18. Intensifikasi Pajak dan Retribusi Pada tahun 2018

Pengelolaan PBB Perdesaan dan Perkotaan dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Rembang. Semua proses administrasi yang berkaitan dengan pengelolaan PBB Perdesaan dan Perkotaan dilakukan oleh Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Rembang.

Guna meningkatkan penarikan / pungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), ditempuh langkah-langkah :

- 1) Penelitian dan mengerjakan buku harian PBB
- 2) Penunjukan Koordinator Rayon, Rayon dan pembagian SPPT masing-masing Rayon
- 3) Pemantauan penyampaian SPPT (Surat Pemberitahuan Pajak Terutang) kepada WP (Wajib Pajak)
- 4) Evaluasi, intensifikasi, dan pembinaan PBB Monitoring pemasukan PBB atau setoran uang PBB dan pembuatan laporan pemasuk
- 5) Pendataan Wajib Pajak yang belum membayar sampai dengan jatuh tempo dan membuat administrasi perubahan pokok PBB

Maka berdasarkan pengelompokan masing-masing wilayah, pembagian rayon dan jumlah baku pajak pada tahun 2018 adalah sebagai berikut :

NO	NAMA	JABATAN DI DESA	JABATAN TIM
1	Juhri	Kepala Desa	Penanggung Jawab
2	Hermanto	Sekretaris Desa	Koordinator Rayon
3	Rusdi	Kasi Pemerintahan	Rayon I
4	Sriningsih	Kasi Pelayanan	Rayon II
5	Suharsono	Kaur Perencanaan	Rayon III
6	Trianingsih	Kasi Kesra	Rayon VI
7	Zainuri	Kaur Keuangan	Rayon VII
	JUMLAH		

2.2. Laporan Penyelenggaraan di Bidang Pelaksanaan Pembangunan Pada Tahun 2018

Pada Tahun 2018 Program atau kegiatan bidang Pelaksanaan Pembangunan antara lain sebagai berikut :

1. Pembangunan Doking Nelayan RW 2

Untuk melaksanakan kegiatan tersebut dibentuk TPK (Tim Pelaksana Kegiatan) dengan ditetapkannya Surat Keputusan Kepala Desa Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pembentukan Tim Pelaksana Kegiatan Pembangunan Doking Nelayan RW 2 Desa Tritunggal Kecamatan Rembang Kabupaten Rembang.

Adapun susunan personil Tim Pelaksana Kegiatan Pembangunan Doking Nelayan RW 2 Desa Tritunggal Kecamatan Rembang Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2018 tercantum dalam tabel berikut ini :

NO	NAMA	Jabatan Dalam Organisasi	Jabatan Dalam Kepanitiaan
----	------	--------------------------	---------------------------

1	Trianingsih	Kasi Kesra	Ketua
2	Sunarwi	Ketua Nelayan RW 3	Sekretaris
3	Sukarni	Ketua Nelayan Desa	Anggota
4	Mahmudi	Ketua RW 3	Anggota
5	Suharsono	Kaur Perencanaan	Anggota

2. Pembangunan TK Desa Tritunggal

Pembangunan TK ini bersifat rehabilitasi atau perbaikan lantai kelas yang sudah rusak. Manfaat dari pembangunan ini adalah :

1. Memperlancar dalam KBM
2. Memberi kenyamanan dalam belajar
3. Meningkatkan kualitas pendidikan terutama dalam bidang Sarpras.

Untuk melaksanakan kegiatan tersebut dibentuk TPK (Tim Pelaksana Kegiatan) dengan ditetapkannya Surat Keputusan Kepala Desa Nomor 10 Tahun 2018 tentang Pembentukan Tim Pelaksana Kegiatan Pembangunan Desa Tritunggal Kecamatan Rembang Kabupaten Rembang.

Adapun susunan personil Tim Pelaksana Kegiatan Pembangunan Kegiatan Pembangunan Desa Tritunggal Kecamatan Rembang Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2018 tercantum dalam tabel berikut ini :

NO	NAMA	Jabatan Dalam Organisasi	Jabatan Dalam Kepanitiaan
1	Trianingsih	Kasi Kesra	Ketua
2	Kholid Subekti	Ketua Komite	Sekretaris
3	Khiarun Niam	Tokoh Masyarakat	Anggota
4	Sutrisno	Ketua RW	Anggota
5	Mustati'ah	Kepala Sekolah	Anggota

3. Pembangunan Rabat Beton

Pelaksanakan pembangunan Desa berupa Rabat Beton wilayah RW 1 pada tahun anggaran 2018 dengan maksud dan Tujuan adalah sebagai berikut :

- a. Memudahkan akses transportasi bagi masyarakat
- b. Memberi rasa nyaman saat musim penghujan, sehingga jalan tidak lagi becek dan berlumpur.

Untuk melaksanakan kegiatan tersebut dibentuk TPK (Tim Pelaksana Kegiatan) dengan ditetapkannya Surat Keputusan Kepala Desa Nomor 11 Tahun 2018 tentang Pembentukan Tim Pelaksana Kegiatan Pembangunan Desa Tritunggal Kecamatan Rembang Kabupaten Rembang.

Adapun susunan personil Tim Pelaksana Kegiatan Pembangunan Kegiatan Pembangunan Rabat Beton Desa Tritunggal Kecamatan Rembang Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2018 tercantum dalam tabel berikut ini :

NO	NAMA	Jabatan Organisasi	Dalam	Jabatan Kepanitiaan	Dalam
1	Trianingsih	Kasi Kesra		Ketua	
2	Sriningsih	Kasi Pelayanan		Sekretaris	
3	Suharsono	Kaur Perencanaan		Anggota	
4	Sukarni	Ketua RW		Anggota	
5	Sunarto	Ketua RT		Anggota	

2.3. Laporan Penyelenggaraan di Bidang Pemberdayaan Masyarakat Pada Tahun 2018

Pada Tahun 2018 Program atau kegiatan bidang Pemberdayaan Masyarakat jumlahnya ada 13 (tiga belas) kegiatan antara lain sebagai berikut :

1. Peningkatan kualitas proses perencanaan Desa

Keberhasilan suatu program, sangat didukung oleh perencanaan yang baik. Dalam rangka mewujudkan perencanaan yang baik, pemerintah desa Tritunggal telah melakukan fasilitasi sebagai berikut :

- a. Fasilitasi Penyusunan RKP Desa dan APBDesa
- b. Fasilitasi Pendataan Potensi dan Monografi Desa
- c. Pendataan Kependudukan (PPKBD)

2. Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa, Masyarakat dan Kelompok.

Untuk peningkatan kapasitas Aparatur Pemerintah Desa, Masyarakat dan kelompok Desa Tritunggal telah melaksanakan kegiatan sebagai berikut :

- a. Peningkatan kapasitas SDM Aparatur Pemerintah Desa
- b. Pengembangan Jaringan Sistem Informasi Desa

3. Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat.

Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan gerakan hidup bersih sehat di desa adalah upaya untuk memberdayakan anggota masyarakat agar tahu, mau dan mampu mempraktikkan perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS) serta berperan aktif dalam gerakan kesehatan di masyarakat.

PHBS di desa Tritunggal dilakukan untuk mencapai Desa ber- PHBS yang melakukan 10 PHBS yaitu :

- a. Persalinan ditolong oleh tenaga kesehatan.
- b. Memberi ASI eksklusif.
- c. Menimbang balita setiap bulan.
- d. Menggunakan air bersih.
- e. Mencuci tangan dengan air bersih dan sabun.
- f. Menggunakan jamban sehat.
- g. Memberantas jentik di rumah sekali seminggu.
- h. Makan buah dan sayur setiap hari.
- i. Melakukan aktivitas fisik setiap hari.
- j. Tidak merokok di dalam rumah

Dalam proses untuk mengubah perilaku masyarakat agar sejalan dengan program pembangunan kesehatan sesuai dengan Indikator PHBS akan memerlukan waktu dan usaha yang tidak sebentar dalam pembinaan, penyuluhan serta pemberdayaan masyarakatnya dan dibutuhkan peran serta juga keterlibatan lintas sektor maupun orang-orang yang bisa memberi panutan (*role model*) di dalam masyarakat. Secara teoritis di dalam suatu kelompok masyarakat kita mengenal perilaku / sifat yang disebut dengan *Fathernalistik* (Kecenderungan mengikuti orang yang dihormati atau dituakan di dalam sebuah kampung/wilayah tertentu) sehingga keterlibatan tokoh agama dan tokoh masyarakat sangat dibutuhkan. Dari sinilah Pemerintah Desa Tritunggal merasa berkewajiban untuk hadir dalam rangka menuju masyarakat yang sejahtera.

4. Fasilitasi Posyandu

Posyandu merupakan upaya kesehatan bersumber daya masyarakat, artinya dari masyarakat, oleh masyarakat dan untuk masyarakat. Sasaran utama kegiatan ini adalah para ibu hamil, bayi, balita, PUS (Pasangan Usia Subur) dan WUS (Wanita Usia Subur). Keberadaannya sangat dirasakan manfaatnya jika dilaksanakan secara gotong royong dan terintegrasi, serta mendapat dukungan dari *stakeholder* terkait kesehatan. Berlandaskan pentingnya Posyandu maka Pemerintah Desa memandang perlu dilakukan fasilitasi penguatan kader posyandu dalam upaya deteksi dini bagi kader Posyandu di Desa Tritunggal Kecamatan Rembang. Metode pelaksanaan fasilitasi diawali oleh kegiatan review kader, temu kader, *peer review* kader, pembuatan media dan pengembangan jejaring posyandu serta monitoring. Hasil yang didapat bahwa hampir sebagian besar kader sudah melaksanakan kegiatan meskipun tidak setiap bulan semua kader datang, karena keterbatasan. Kegiatan disesuaikan dengan materi yang selalu mendapat bimbingan oleh pihak puskesmas.

Fasilitasi yang dilakukan oleh Pemerintah Desa terhadap kegiatan Posyandu berupa:

- a. Uang Saku kader Posyandu
- b. Pemberian Makanan Tambahan

5. Operasional Guru TPQ

Pendidikan adalah merupakan aset penting bagi kemajuan sebuah bangsa, oleh karena itu setiap warga Negara harus dan wajib mengikuti jenjang pendidikan, baik jenjang pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah maupun tinggi. Dalam bidang pendidikan seorang anak dari lahir memerlukan pelayanan yang tepat dalam pemenuhan kebutuhan pendidikan disertai dengan Pemahaman mengenai karakteristik anak sesuai pertumbuhan dan perkembangannya akan sangat membantu dalam menyesuaikan proses belajar bagi anak dengan usia, kebutuhan, dan kondisi masing-masing, baik secara intelektual, emosional dan sosial.

6. Fasilitasi KPAD

Pemerintah Kabupaten Rembang tengah menggalakan Desa ramah anak, sebagai upaya memenuhi hak-hak dasar anak. Harapannya, masyarakat semakin tahu dan sadar akan hak-hak anak, sehingga tidak ada terjadinya kekerasan terhadap anak.

Hak-hak anak sudah dituangkan dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Hak dasar yang dimiliki oleh anak-anak adalah bermain, berkreasi, berpartisipasi, berhubungan dengan orangtua bila dipisahkan, bebas berkumpul dan bergaul, hidup dengan orangtua, dan berhak untuk melangsungkan hidup, tumbuh, dan berkembang.

Pemerintah Desa Tritunggal pada tahun anggaran 2018 telah melakukan kegiatan-kegiatan dalam rangka memfasilitasi program ramah anak ini dengan pembentukan KPAD desa, Forum Anak Desa (FAD) dan Desa ramah anak.

7. Fasilitasi Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa

Peran Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMD) sangat penting bagi kelangsungan pembangunan desa, salah satunya dalam membantu menyusun rencana pembangunan dan memfasilitasi musyawarah perencanaan pembangunan secara partisipatif. Artinya KPMD sangat berperan dalam fasilitator masyarakat dalam menggali potensi dan masalah kebutuhan masyarakat dan sumber daya pembangunan di desa serta merumuskan bersama-sama dengan masyarakat alternatif tindakan yang dapat diambil untuk mengatasi masalah atau mewujudkan kebutuhan.

Masyarakat bermusyawarah membahas kebutuhan pembangunan di Desa lalu menentukan skala prioritas kegiatan pembangunan dalam berbagai bidang, misalnya

kesehatan, pendidikan, pertanian, maupun infrastruktur desa yang dianggap perlu. Dalam kegiatan bermusyawarah tersebut agar lebih terarah dan fokus pada sasarannya, maka diperlukan Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMD).

Pada tahun 2018 Pemerintah Desa Tritunggal telah melakukan fasilitasi kegiatan KPMD dengan memberikan pendampingan kegiatan KPMD dalam Rakor-rakor baik di tingkat RW, Desa, maupun Kecamatan.

8. Fasilitasi Kegiatan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat

Keamanan, ketenteraman dan ketertiban masyarakat adalah suatu kondisi dinamis masyarakat sebagai salah satu prasyarat terselenggaranya proses pembangunan nasional dalam rangka tercapainya tujuan nasional. Masalah keamanan, ketenteraman dan ketertiban adalah merupakan tanggung jawab bersama dalam antara pemerintah, Polri dan masyarakat.

Pentingnya pengertian keamanan, ketenteraman dan ketertiban masyarakat ini, Pemerintah Desa Tritunggal telah memfasilitasi kegiatan tersebut dengan melakukan sosialisasi dengan mengundang nara sumber yang berkompeten dan menghadirkan para tokoh masyarakat yang ada di Desa.

9. Fasilitasi Forum Kemitraan Polisi dan Masyarakat

Forum Kemitraan Polisi dan Masyarakat merupakan suatu organisasi atau wadah untuk menginventarisasi permasalahan atau pengaduan masyarakat, guna untuk mendapatkan penyelesaian musyawarah mufakat kedua belah pihak. Forum ini menjadi wadah untuk membantu dan bekerjasama antara Polisi dan Masyarakat dalam menjaga Kamtibmas di wilayah Desa Tritunggal.

10. Fasilitasi Kegiatan Kelompok Nelayan Desa Tritunggal.

Kategori Desa Tritunggal sebagai desa pesisir, yakni desa yang berada di tepian pantai, maka keberadaan nelayan haruslah mendapat perhatian yang lebih. Upaya-upaya untuk memberdayakan nelayan akan terus dilakukan agar mereka dapat ikut serta dan berpartisipasi dalam pembangunan, utamanya pembangunan desa.

Kondisi Nelayan yang merasakan kesulitan melepaskan diri dari belenggu kemiskinan karena mereka didera keterbatasan dibidang kualitas sumberdaya manusia, akses dan penguasaan teknologi, pasar dan modal. Kebijakan dan

implementasi program-program pembangunan untuk masyarakat di kawasan pesisir hingga saat ini masih belum optimal dalam memutus mata rantai kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan mereka. Hal ini disebabkan oleh porsi kebijakan pembangunan bidang sosial, ekonomi dan budaya pada masyarakat nelayan cukup kompleks.

11. Fasilitasi Anak Difabel dan Yatim Piatu

Keberadaan anak penyandang cacat (difabel) dan anak yatim piatu sangatlah perlu mendapatkan perhatian dari pemerintah karena mereka masih membutuhkan bantuan dari orang-orang disekitar. Dengan adanya fasilitasi tersebut diharapkan hak dan kebutuhan mereka bisa didapatkan.

12. Pengadaan Sarana dan Prasarana Olah Raga

Guna meningkatkan prestasi serta kepedulian masyarakat dalam berolahraga perlu didukung oleh campur tangan dari pemerintah, serta kemandirian masyarakat dalam berolahraga.

Selama ini masyarakat banyak yang mengeluhkan dengan sarana dan prasarana olahraga yang ada di Desa Tritunggal sangatlah kurang, sehingga didalam prestasi serta kesadaran dalam berolahraga sangat minim prestasi. Dengan didukung sarana dan prasarana yang memadai sangat diharapkan dapat mencari bibit-bibit atlet dari bawah sehingga dapat mengangkat derajat serta status sosial yang ada di Desa Tritunggal.

Sarana dan prasarana olahraga yang lengkap dapat menjadi pusat kegiatan ekonomi baru dan akan membawa perubahan pada masyarakat sekitar. Oleh karena itu adanya ekonomi baru dapat meningkatkan taraf derajat kehidupan yang layak.

13. Pembinaan Kesenian Sosial dan Budaya

Indonesia adalah bangsa yang majemuk, terkenal dengan keanekaragaman dan keunikannya. Terdiri dari berbagai suku bangsa, yang mendiami belasan ribu pulau. Masing-masing suku bangsa memiliki keanekaragaman seni budaya tersendiri. Di setiap seni budaya tersebut terdapat nilai-nilai sosial yang tinggi.

Dengan adanya kesenian sosial dan budaya yang ada di Desa diharapkan masyarakat bisa mengembangkan dan melestarikan budaya tersebut sehingga nantinya kebudayaan tersebut tidak hilang tergerus oleh budaya zaman modern.

14. Bantuan Kegiatan PHBN/PHBI

Kegiatan PHBN/PHBI merupakan suatu agenda rutinitas tahunan Desa Tritunggal. Dengan melaksanakan kegiatan tersebut berarti kita telah melakukan suatu kepedulian dan penghormatan terhadap suatu hari yang bersejarah. Selain itu juga meningkatkan tali persaudaraan, keakraban, persatuan, dan kesatuan serta menjalin tali silaturahmi seluruh masyarakat.

15. Pembinaan Tenaga Perawat Jenazah

Dalam rangka meningkatkan kualitas dalam merawat jenazah dibutuhkan upaya pembinaan pada tenaga pelayanan warga masyarakat yang memiliki pengetahuan dan keterampilan (skill) dalam merawat jenazah berdasarkan nilai-nilai ajaran agama dan sosial kemasyarakatan.

2.4. Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa

1. Peraturan Desa tentang APBDesa

a) Peraturan Desa tentang APBDesa

Peraturan Desa tentang APBDesa Tahun Anggaran 2018 ditetapkan dengan Peraturan Desa Tritunggal Nomor 03 Tahun 2018 pada tanggal 11 Mei 2018 dan diundangkan dalam Lembaran Desa Tritunggal Tahun 2018 Nomor 03 pada tanggal 11 Mei 2018. Adapun Anggaran pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Tritunggal Tahun Anggaran 2018 adalah sebagai berikut :

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2018 dengan rincian sebagai berikut:

a. Pendapatan Desa	Rp. 1.107.792.200,-
b. Belanja	
1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa	Rp. 299.037.200,-
2. Bidang Pelaksanaan Pembangunan	Rp. 591.572.221,-
3. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	Rp. -
4. Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Rp. 242.686.000,-
5. Bidang Tak Terduga	Rp. -

Jumlah Belanja	Rp. 1.133.295.200
Surplus/Defisit	Rp. (25.503.221,-)
c. Penerimaan Pembiayaan	
SiLPA TA. 2017	Rp. 25.503.221,
d. Pengeluaran Pembiayaan	Rp. 25.503.221,-

e. SiLPA (Surplus/ Defisit - Pembiayaan)	Rp. ,-

b) Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa

Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa Tahun Anggaran 2018 ditetapkan dalam Peraturan Desa Tritunggal Nomor 4 Tahun 2018 pada tanggal 8 November 2018 dan diundangkan dalam Lembaran Desa Tritunggal Tahun 2018 Nomor 5 pada tanggal 8 November 2018.

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2018 dengan rincian sebagai berikut :

No.	Uraian	Anggaran		Jumlah Bertambah/Berkurang/Te tap
		Sebelum	Sesudah	
1.	Pendapatan Desa	Rp. 1.107.792.200,-	Rp. 1.102.637.600	Rp. (5.154.600,-)
2.	Belanja			
	a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Rp. 299.037.200,-	Rp. 293.882.600,-	Rp. (5.154.600,-)
	b. Bidang Pelaksanaan Pembangunan	Rp. 591.572.221,-	Rp. 591.572.221,-	Rp. 591.572.221,-
	c. Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Rp. 242.686.000,-	242.686.000,-	Rp. 242.686.000,-
	d. Bidang Tak Terduga	-	-	-
	Jumlah Belanja	Rp. 1.133.295.200	Rp. 1.128.140.600	Rp. (5.154.600,-)
	Surplus/Defisit			Rp. (25.503.221,-)
3.	Penerimaan Pembiayaan			
	a. SiLPA Pembiayaan Tahun 2017	Rp. 25.503.221,-	Rp. 25.503.221,-	Rp. 25.503.221,-
4.	Pengeluaran Pembiayaan	Rp. 25.503.221,-	Rp. 25.503.221,-	Rp. 25.503.221,-
5.	SiLPA (Surplus/Defisit- Pembiayaan)	Rp. 0,-	Rp. 0,-	Rp. 0,-

2. Peraturan Desa tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBDesa

Peraturan Desa tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBDesa Tahun Anggaran 2018 ditetapkan dengan Peraturan Desa Tritunggal Nomor 5 Tahun 2018 pada tanggal 26 Pebruari 2018 dan diundangkan dalam Lembaran Desa Tritunggal Tahun 2018 Nomor 5 pada tanggal 26 Pebruari 2018.

Adapun Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa Tahun Anggaran 2018 adalah sebagai berikut :

f. Pendapatan Desa	Rp. 1.107.792.200,-
g. Belanja	
6. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa	Rp. 299.037.200,-
7. Bidang Pelaksanaan Pembangunan	Rp. 591.572.221,-
8. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	Rp. -
9. Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Rp. 242.686.000,-
10. Bidang Tak Terduga	Rp. -
Jumlah Belanja	Rp. 1.133.295.200
Surplus/Defisit	Rp. (25.503.221,-)
h. Penerimaan Pembiayaan	
SiLPA TA. 2017	Rp. 25.503.221,
i. Pengeluaran Pembiayaan	Rp. 25.503.221,-
j. SiLPA (Surplus/ Defisit - Pembiayaan)	Rp. ,-

2.5. Keberhasilan yang dicapai, Permasalahan yang dihadapi dan Upaya yang ditempuh

Permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan program kegiatan tersebut diatas antara lain :

- 1) Minimnya sosialisasi Regulasi upgrade (terbaru) sehingga menyebabkan keterlambatan pelaksanaan, sedangkan proses penyelenggaraan Pemerintahan Desa terus berjalan sehingga rentan permasalahan baru

- 2) Penyaluran anggaran yang bersumber dari Pendapatan transfer Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Desa yang terkadang mengalami keterlambatan, sehingga berakibat pada telatnya pelaksanaan program kegiatan;
- 3) Kapasitas Sumber Daya Manusia Perangkat Desa yang masih rendah, kurangnya pembinaan dan pelatihan sehingga tidak memahami tentang tugas pokok dan fungsinya dan tugas pekerjaan tertumpu pada perangkat tertentu, yang mengakibatkan pekerjaan sering terlunta-lunta.
- 4) Penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan yang terkadang mundur dikarenakan belum selesainya program kegiatan sesuai target atau jadwal yang direncanakan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran.

Dari berbagai permasalahan yang muncul dalam pelaksanaan program kegiatan, maka upaya yang dicapai untuk mengatasi permasalahan tersebut antara lain :

- 1) Membuka jaringan wifi untuk memberikan kesempatan membuka regulasi terbaru
- 2) Waktu Pelaksanaan kegiatan disesuaikan dengan penyaluran anggaran dari pendapatan transfer yang diterima dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Desa;
- 3) Waktu penyusunan Perubahan APBDesa, diupayakan untuk pembangunan fisik agar dipercepat pelaksanaannya agar keadaan atau cuaca tidak mengganggu pelaksanaan kegiatan fisik dan juga agar tidak terjadi pelaksanaan kegiatan melebihi tahun anggaran; dan
- 4) Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Aparatur Pemerintah Desa melalui Bimbingan Teknis, workshop maupun seminar dibidang perencanaan, penatausahaan dan penyusunan laporan.

BAB VI

PENUTUP

Berangkat dari segala kekurangan dan keterbatasan para aparatur pemerintah desa yang ada di Kantor Desa Tritunggal Kecamatan Rembang Kabupaten Rembang, lengkap dengan segala masalah dan potensinya, diharapkan dari hasil evaluasi kinerja yang secara rutin diselenggarakan akan menghantarkan Desa Tritunggal Kecamatan Rembang secara bertahap menuju pada perubahan-perubahan dan atau perubahan yang positif, baik dari kualitas maupun kuantitasnya di masa yang akan datang.

Sebagai catatan yang seyogyanya patut mendapat perhatian dan dianggap perlu untuk ditindaklanjuti, sebagai bahan dalam menentukan perencanaan dan kebijakan yang akan datang antara lain :

- 1) Meningkatkan jumlah dan terutama kualitas sarana transportasi yang masih dalam kondisi kurang memadai ;
- 2) Meningkatkan sarana pemukiman agar memenuhi standar yang memadai ;
- 3) Meningkatkan produktifitas perikanan ;
- 4) Meningkatkan upaya mengurangi angka kemiskinan dan pengangguran ;
- 5) Meningkatkan kesadaran pelestarian lingkungan hidup dan pemeliharaan kesehatan lingkungan ;
- 6) Meningkatkan kualitas Perangkat Desa Tritunggal Kecamatan Rembang
- 7) Mengoptimalkan kualitas pelayanan kependudukan, pertanahan, keamanan, ketentraman dan ketertiban umum ;
- 8) Mengoptimalkan implementasi kewenangan yang dilimpahkan Bupati kepada Desa ;
- 9) Meningkatkan koordinasi kegiatan dengan pemangku kepentingan (Stakeholder) dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan secara terpadu
- 10) Menyediakan anggaran yang memadai untuk pelaksanaan program dan kegiatan penunjang penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan infrastruktur pedesaan.

Segala upaya yang telah kami curahkan dalam mewujudkan Visi dan Misi Desa Tritunggal Kecamatan Rembang, menuju masyarakat yang adil, makmur, dan Sejahtera

dengan mewujudkan sebagai desa perikanan yang maju Untuk Semua tidaklah sebanding dengan hasil yang masyarakat Desa Tritunggal dapat, hal tersebut tentu saja karena keterbatasan dalam berbagai disiplin ilmu yang kami miliki. Namun demikian kritik dan saran dari berbagai pihak terkait pada proses perjalanan/pelaksanaan tugas, adalah semangat kami untuk terus berbuat lebih baik lagi dalam meraih hasil yang maksimal. Oleh karena itu sepatutnyalah kami haturkan ucapan terima kasih yang tidak terhingga kepada semua pihak yang telah secara ikhlas memberikan kritikan, koreksi, saran, arahan dan pencerahan, sehingga kami tetap tegar dalam menghadapi berbagai hambatan dalam mewujudkan Visi dan Misi Desa Tritunggal .

Kesimpulan

1. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa merupakan sub sistem dari sistem penyelenggaraan pemerintahan sehingga desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri (Otonomi Desa).
2. Pelaksanaan kegiatan pembangunan desa tertuang dalam APBDes yang sebelumnya melalui proses musyawarah desa yaitu dengan semua kelembagaan yang ada di desa.
3. Disamping tugas-tugas umum pemerintahan, desa juga harus melaksanakan tugas pembantuan dari pemerintah.
4. Sebagaimana Pemerintah Desa yang lain, Pemerintah Desa Tritunggal berusaha dan meningkatkan kualitas penyelenggaraan urusan pemerintahan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat serta pembinaan Ketertiban Umum.

KEPALA DESA TRITUNGGAL

IUHRI

**RINCIAN KEGIATAN LAPORAN PENYELENGGARAAN
PEMERINTAHAN DESA**

1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

NO.	Sub Bidang	Kegiatan	Banyaknya/ Jumlah
1	2	3	4
1.	Peraturan Perundang-undangan.	a. Peraturan Desa	4
		b. Peraturan Bersama Kepala Desa	0
		c. Peraturan Kepala Desa	0
		d. Keputusan Kepala Desa	15
2.	Kependudukan.	a. Jumlah Penduduk:	
		1) Laki-laki	801
		2) Perempuan	750
		3) Jumlah Kepala Keluarga	445
		4) Jumlah Jiwa	1551
		b. Jumlah Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan:	
1) Pendidikan Umum	1.257		
2) Pendidikan Khusus	26		
		c. Jumlah Penduduk Menurut Mata Pencaharian :	
		1) PNS	6
		2) TNI	26
		3) Swasta	59

		4) Nelayan	392
3.	Pertanahan.	a. Status Tanah: 1) Sertifikat Hak Milik 2) Sertifikat Hak Guna Usaha 3) Sertifikat Hak Pakai	
		b. Luas Tanah: 1) Bersertifikat 2) Belum Bersertifikat 3) Tanah Kas Desa	
		c. Peruntukan: 1) Jalan 2) Tanah Ladang 3) Bangunan Umum 4) Perumahan 5) Ruang Fasilitas Umum	1 - 10 248 4
		d. Tanah yang Belum Dikelola 1) Hutan 2) Rawa-rawa	
4.	Manajemen Pemerintahan.	a. Jumlah Aparat Pemerintahan Desa 1) PNS 2) Non PNS	- 6
		b. Jumlah Anggota BPD	5
		c. Musyawarah Desa	2
		d. Musrengbangdes	1
		e. Musyawarah BPD	12
5.	Ketentraman dan Ketertiban.	a. Pembinaan Hansip 1) Jumlah Anggota	10

		2) Alat Pemadam kebakaran	-
		3) Jumlah Hansip Terlatih	10
		b. Ketentraman dan Ketertiban :	
		1) Jumlah Kejadian Kriminal	
		2) Jumlah Bencana Alam	-
		3) Jumlah Operasi Penertiban	2
		4) Jumlah Pos Keamanan	3
		5) Jumlah Kecelakaan Remaja	-
6.	Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan.	a. Jenis Lembaga Kemasyarakatan:	
		1) RT/RW - Ada/Tidak	Ada
		2) PKK - Ada/Tidak	Ada
		3) Karang Taruna - Ada/Tidak	Ada
		4) Pos Pelayanan Terpadu - Ada/Tidak	Ada
		5) LPM - Ada/Tidak	Ada
		b. Lembaga kemasyarakatan membantu pemerintah Desa dalam penyelenggaraan pemerintah, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat - Ya/Tidak	Ada
		c. Lembaga kemasyarakatan sebagai wadah partisipasi masyarakat dan sebagai mitra Pemerintah Desa - Ya/Tidak	Ada
		d. Lembaga Kemasyarakatan diikut sertakan dalam pelaksanaan program sektor dan program Pemerintah Daerah - Ya/Tidak	Ada

	e. Lembaga Adat – Ada Tidak	Tidak Ada
	f. Lembaga adat dibentuk dengan peraturan Desa terpisah dengan lembaga kemasyarakatan – Ya/Tidak	Tidak Ada

2. Bidang Pelaksanaan Pembangunan

NO.	Sub Bidang	Kegiatan	Jumlah/ Ada/ Tidak Ada - Ya/Tidak
1	2	3	4
1.	Sarana dan Prasarana	a. Jalan Desa (Km)	Ada
		b. Jalan Kabupaten/Kota (Km)	Ada
		c. Jalan Provinsi (Km)	Tidak Ada
		d. Jalan Negara (Km)	Ada
		e. Jembatan (Buah)	Ada
		f. Kantor Kepala Desa (Ada/Tidak)	Ada
2.	Pembangunan Pendidikan	a. Tempat Pendidikan. Pendidikan Umum 1). Kelompok Bermain (Jumlah) 2). Taman Kanak-Kanak (Jumlah) 3). Sekolah Dasar (Jumlah) 4). Sekolah Menengah (Jumlah) 5). Akademi (Jumlah) 6). Institut/Sekolah Tinggi (Jumlah)	Ada, 1 Ada, 1 Ada, 1 Ada, 2 Tidak Ada Tidak Ada Tidak ada
		b. Tempat Pendidikan Khusus 1). Pendidikan Pesantren (Jumlah) 2). Madrasah (Jumlah) 3). Sekolah Luar Biasa (Jumlah) 4). Balai Latihan Kerja (Jumlah) 5). Kursus-Kursus (Jumlah)	Ada, 1 Tidak ada Ada, 1 Tidak Ada Tidak Ada Tidak Ada
3.	Pembangunan Kesehatan	a. Rumah Sakit Umum Pemerintah (Jumlah) b. Rumah Sakit Umum Swasta	Tidak ada Ada

NO.	Sub Bidang	Kegiatan	Jumlah/ Ada/ Tidak Ada - Ya/Tidak
1	2	3	4
1.	Sosialisasi Produk Hukum Desa	a. Sosialisasi Kebijakan Pemerintah tentang Desa: 1) Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Berapa Kali)	2
		2) Peraturan Pemerintah No. 43 tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 (Berapa Kali)	2
		3) Peraturan Menteri mengenai Desa (Berapa Kali)	1
		b. Sosialisasi Kebijakan Pemerintah Daerah	4
		1) Sosialisasi Peraturan Daerah Tentang Desa (Berapa Kali)	2
		2) Sosialisasi Peraturan Bupati/Walikota Tentang Desa (Berapa Kali)	2
		c. Sosialisasi Kebijakan Pemerintah Desa	
		1) Sosialisasi Peraturan Desa (Berapa kali)	4
		2) Sosialisasi Peraturan Kepala Desa	0
		3) Sosialisasi Peraturan Bersama Kepala Desa (Berapa Kali)	0
2.	Pelaksanaan Hak dan Kewajiban Masyarakat	a. Sosialisasi Pelaksanaan Hak dan Kewajiban Masyarakat (Berapa Kali)	4
		b. Masyarakat menyampaikan informasi kepada Pemerintah Desa (Ada/Tidak)	Ada
		c. Masyarakat memperoleh informasi dan pelayanan yang adil	Ya

		(Ya/Tidak)	
		d. Masyarakat mendapatkan perlindungan dari gangguan ketentraman dan ketertiban (Ya/Tidak)	Ya
		e. Masyarakat berpartisipasi dalam berbagai kegiatan di Desa (Ya/Tidak)	Ya
3.	Sosial Budaya Masyarakat	a. Sosialisasi mengenai kerukunan hidup beragama (Berapa Kali)	2
		b. Sosialisasi mengenai pengembangan olah raga dan kesenian (Berapa Kali)	1
		c. Sosialisasi mengenai ketentraman dan ketertiban masyarakat (Berapa kali)	4
		d. Sosialisasi mengenai lingkungan hidup (Beberapa kali)	2
		e. Sosialisasi mengenai bahaya narkoba dan kriminal (Berapa Kali)	2
		f. Sosialisasi mengenai Ketenagakerjaan (Berapa Kali)	3
4.	Sosial Keagamaan	a. Majelis Taklim (Jumlah)	6
		b. Majelis gereja (Jumlah)	0
		c. Majelis Budha (Jumlah)	0
		d. Majelis Hindu (Jumlah)	0
		e. Remaja Masjid (Jumlah)	1
		f. Remaja Gereja (jumlah)	0
		g. Remaja Budha (Jumlah)	0
		h. Remaja Hindu (Jumlah)	0
5.	Ketenagakerjaan	a. Penyalur pembantu rumah tangga (Jumlah)	Tidak ada

		b. Penampung Pekerja ke Luar Negeri (Jumlah)	Tidak ada
--	--	--	-----------

4. Bidang Pemberdayaan Masyarakat

NO.	Sub Bidang	Kegiatan	Jumlah/ Ada/ Tidak Ada - Ya/Tidak
1		3	4
1.	Sosialisasi dan motivasi masyarakat	a. Bidang Sosial Budaya (Berapa Kali)	2
		b. Bidang Ekonomi (Berapa Kali)	2
		c. Bidang Politik (Berapa Kali)	1
		d. Bidang lingkungan hidup (Berapa Kali)	2
2.	Pemberdayaan Masyarakat	a. Pemberdayaan Keluarga (Berapa Kali)	2
		b. Pemberdayaan Pemuda (Berapa Kali)	4
		c. Pemberdayaan Olah raga (Berapa Kali)	Tidak ada
		d. Pemberdayaan Karang taruna (Berapa Kali)	3
3.	Penggalangan Partisipasi Masyarakat	a. Bidang Pendidikan (Berapa Kali)	Tidak ada
		b. Bidang Kesehatan (Berapa Kali)	8

KEPALA DESA TRITUNGGAL

IUHRI